

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 55/P/HUM/2018 TENTANG
PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF MANTAN NARAPIDANA
MENURUT FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Oleh

Arfianto Aliem Nugroho

NIM. C95215048



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arfianto Aliem Nugroho

NIM : C95215048

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Implikasi Putusan
Mahkamah Agung Nomor 55/P/HUM/2018 Tentang
Pencalonan Legislatif Mantan Narapidana

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Agustus 2019

Saya yang menyatakan,




Arfianto Aliem Nugroho
NIM. C95215048

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Arfianto Aliem Nugroho NIM. C95215048 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Agustus 2019

Pembimbing



Dr. Sri Warjiyati, SH, MH
NIP. 196808262005012001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Arfianto Aliem Nugroho NIM C95215048 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 1 Oktober 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




Dr. Sri Warjiyati, SH, MH.
NIP. 196808262005012001

Penguji II,




Drs. Jeje Abd. Rojaq, M.Ag.
NIP. 196310151991031003

Penguji III,



H. Mahir Amin, M.Fil.I.
NIP.19760224200011027

Penguji IV,




Dr. Imron Mustofa, M.Ud.
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 8 Oktober 2019

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



H. Masruhan, M.Ag.
NIP.19590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ARFIANTO ALIEM NUGROHO
NIM : C95215048
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
E-mail address : arfianto49@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TERHADAP PUTUSAN

MAHKAMAH AGUNG NOMOR 55/P/HUM/2018 TENTANG PENCALONAN

ANGGOTA LEGISLATIF MANTAN NARAPIDANA MENURUT FIQH SIYASAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Oktober 2019

Penulis

(ARFIANTO ALIEM NUGROHO)

nama terang dan tanda tangan

pidana korupsi. Kasus korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan hak ekonomi masyarakat, sehingga kasus korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan telah menjadi kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), yang membutuhkan penanganan khusus oleh suatu badan atau lembaga independen yang khusus berwenang mengurus masalah penanganan kasus korupsi tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

Salah satu isu yang saat ini mengenai mantan narapidana korupsi yang diperbolehkan menjadi legislatif. Di antaranya setiap orang memiliki riwayat pidana atau pernah menjadi terpidana dibolehkan mendaftar sebagai calon legislatif namun wajib mengumumkannya ke publik. KPU melarang mantan narapidan koruptor menjadi calon legislatif sebagai bagian dari upaya KPU untuk menjalankan pemerintahan yang anti KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Merujuk pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang berbunyi “tidak pernah dipenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana”, yang artinya menyebut mantan narapidana yang selesai

harga diri suatu bangsa bisa dipelihara tatkala para pemimpin bersih dari korupsi.

G. Definisi Operasional

Judul dalam penelitian ini adalah “Tinjauan Yuridis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 55/P/HUM/2018 Tentang Pencalonan Anggota Legislatif Mantan Narapidana”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 55 P/HUM/2018 adalah putusan dimana pemohon menganggap haknya dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dan inti dari putusan ini adalah KPU yang memaksakan pelarangan mantan terpidana bandar narkoba, kekerasan seksual terhadap anak dan korupsi menjadi calon legislatif pada pemilu tahun 2019 .
2. *Fiqh Siyāsah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, *fiqh siyāsah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang

- 2) Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- 3) Imam Amrusi Jaelani, et al..., Hukum Tata Negara Islam, Yogyakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- 4) Irfan Tamwif, Metodologi Penelitian, Surabaya: UINSA Press, 2014.
- 5) Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah* Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- 6) Putusan Mahkamah Agung No. 55 P/HUM/2018 dalam perkara pengujian Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam pemilu 2019.
- 7) Lexy J. Moeleong, Metode Penelitian Kuantitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- 8) M. Solly Lubis, Hukum Tata Negara, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- 9) Sirajuddin dan Winardi, Dasar-dasar Hukum Tata Negara.
- 10) J. Suyuthi Pulungan, Fikih *Siyāsah* (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran), Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- 11) Bambang Widjojanto, Berkelahi Melawan Korupsi Tunaikkan Janji, Wakafkan diri, Malang: Intrans Publishing, 2016.
- 12) Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

I. Sistematika Penulisan

Dalam upaya untuk menjadikan alur pembahasan menjadi sistematis, maka penulisan skripsi dibagi kedalam lima bab. Dalam masing-masing bab terdiri atas beberapa sub sesuai pembahasan dan materi yang akan diteliti.

Bab pertama berupa pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penulisan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang penjelasan teori-teori yang diparparkan adalah tentang konsep Hukum Tata Negara Islam (*Fiqh Siyāsah*).

Bab ketiga berisi tentang analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 55/P/HUM/2018 tentang pencalonan legislatif mantan narapidana.

Bab keempat berisikan jawaban atas rumusan yang didasarkan pada landasan teori yang terdapat dalam bab II. Pada bab ini nantinya berisikan dua jawaban, yakni yang pertama jawaban mengenai bagaimana tinjauan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 55/P/HUM/2018 tentang pencalonan anggota legislatif mantan narapidana dan yang kedua bagaimana Tinjauan yuridis *Fiqh Siyāsah* terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 55 P/HUM/2018 tentang pencalonan legislatif mantan narapidana.

sebab dilihat dari kapasitas misalnya Abu Bakar dan Umar sangat memahami esensi dari keputusan yang telah diutarakan.

3. *Ahl al-hall wa al-'aqd* memiliki hak untuk mengoreksi dan mengendalikan pemimpin. Islam melarang dengan adanya kekuasaan mutlak seorang pemimpin. Kekuasaan hanya milik Allah SWT. Oleh sebab itu mengendalikan dan mengoreksi pemimpin hanya langkah pengendalian yang efektif untuk menghindari pelaksanaan musyawarah, karena pada hakikatnya pemimpin bukan hanya memiliki kekuasaan yang di atas prinsip amanah dan masalah yang berarti dalam penerapannya *Ahl al-hall wa al-'aqd* harus benar-benar memposisikan statusnya dengan cara yang bijak setiap melihat pelaksanaan yang telah diterapkan oleh penguasa yang sesuai dengan nilai-nilai islam.
4. *Ahl al-hall wa al-'aqd* memiliki hak untuk memberikan pengoreksian dan kritik yang tegas terhadap pejabat atau pemimpin negara. Apabila mengajukan pemberhentian terhadap pejabat atau pemimpin tersebut. Karena secara historis yang begitu praktis dan sederhana, seperti pemecataan oleh Rasul, terhadap Amil Bahrain dan pemberhentian Sa'ad dari jabatan wakil dari Umar. *Ahl al-hall wa al-'aqd* kalau dilihat secara tegas dan fungsinya, pada hakikatnya adalah penyalur aspirasi rakyat secara keseluruhan yang harus didengar dan dipatuhi aspirasi mereka, selama tidak beretentangan

- b. Kesatuan hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat⁴⁶

Selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatab hak uji materil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal Standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam pasak 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Lebih lanjut pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang.⁴⁷

⁴⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 55/P/HUM/2018 Tentang Uji Materiil Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang, Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 8.

⁴⁷ Lihat pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang pengajuan keberatan.

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan pembentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan
- g. Keterbukaan

Pada penjelasan yang berbunyi yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pembatasan hak asasi manusia hanya dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang bukan peraturan di bawah undang-undang, yang ini jelas tertuang dalam pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang PPP.⁵⁴

Secara akademis, *opened legal policy* artinya KPU ketika membuat peraturan memiliki kesempatan terbuka mengatur lebih lanjut norma yang akan diatur dalam peraturan KPU. Berbeda dengan konteks *closed legal policy*

⁵⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 55/P/HUM/2018 Tentang Uji Materiil Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang, Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 12-13.

mencabut hak politik seseorang. Dengan penjabaran tafsir undang-undang diperlukan sebab korupsi itu sudah termasuk kedalam kejahatan yang luar biasa dan KPU mempunyai wewenang penuh menyusun aturan ini sebab KPU merupakan lembaga independen. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu memang pada dasarnya tidak melarang mantan narapidana mencalonkan diri dalam pemilu.

2. Terhadap ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana rasa semangat reformasinya yang diharapkan dari para pendiri bangsa. Maka bahwa dengan dihilangkannya korupsi dari para pejabat publik tentang aturan korupsi di dalam pemerintahan harus diterapkan atau diberlakukan, khususnya terhadap calon wakil rakyat seperti calon legislatif, sebab syarat untuk menjadi *Ahl al-Halli wa al-'Aqd* salah satunya yaitu Adil dengan segala persyaratan dapat dipercaya dan terpelihara dari segala yang haram.

B. Saran

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 55/P/Hum/2018 tentang pencalonan anggota legislatif mantan narapidana korupsi sudah menjadi konsekuensi. Oleh sebab itu, sebagai warga negara Indonesia yang taat aturan terhadap

